

**PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM**  
***RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM***  
***TAHUNAN***

(Dilakukan Sepenuhnya via *Online/Video Conferencing*)

**Jakarta, 9 April 2020**



# Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT XL Axiata Tbk. (“Perseroan” or “XL Axiata”)



Dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) pada hari **Senin, 18 Mei 2020**. Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau mengunduh formulir Surat Kuasa di web Perseroan dan memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 (“**POJK No. 32/2014**”), maka Pemanggilan Rapat akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Perseroan ([www.xlaxiata.co.id](http://www.xlaxiata.co.id)) dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal **24 April 2020**.

Pemegang Saham yang berhak berpartisipasi atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal **23 April 2020** pukul **16:00 WIB** atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **23 April 2020**.

Berdasarkan Pasal 12 of POJK No. 32/2014 dan Pasal 10 ayat 5 of Anggaran Dasar Perseroan, usulan dari Pemegang Saham harus dimasukkan kedalam acara Rapat apabila usulan tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:-

1. diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per duapuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pelanggilan Rapat.
3. harus: (a) diusulkan dengan itikad baik, (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (c) merupakan usulan yang membutuhkan persetujuan Rapat, (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 9 April 2020

**Direksi**